

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama Sumiati 220360030 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Terhapusnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur Dengan Klaim Asuransi Jiwa Di Cabang Bank Bri Kabupaten Sidenreng Rappang"** dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini adalah betul hasil karya tulis sendiri, bukan merupakan tiruan atau plagiat dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan pada penyusunan skripsi maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Parepare, 28 Agustus 2024 M
23 Safar 1446 H

Penulis,



Sumiati
NIM. 220360030

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHAPUSNYA PERJANJIAN KREDIT AKIBAT
MENINGGALNYA DEBITUR DENGAN KLAIM ASURANSI JIWA DI CABANG
BANK BRI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program
Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Diajukan oleh:

SUMIATI
220 360 030

Menyetujui,

Pembimbing I


Asmari A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum
NBM. 876 731

Pembimbing II


Wahyu Rayyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare


Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM. 834 413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Wahyu Rayyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadapnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur Dengan Klaim Asuransi Jiwa Di Cabang Bank Bri Kabupaten Sidenreng Rappang" yang disusun oleh Sumiati Nim: 220360030, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari senin 26 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Parepare, 28 Agustus 2024
23 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Panitia	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	(Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	(Nurhaedah Hasan, S.H., M.Kn)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare


Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM.834 413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM.129 5561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur pada Allah SWT, Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW (beserta sahabatnya), karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan penulis kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Terhapusnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur Dengan Klaim Asuransi Jiwa Di Cabang Bank Bri Sidenreng Rappang”**, ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tanpa adanya berkat dan rahmat Allah SWT tidak mungkin rasanya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi beberapa ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata I Universitas Muhammadiyah Parepare. Dalam melakukan penyusunan proposal ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, serta kesulitan, namun karena dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hal-hal tersebut dapat diatasi oleh penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk penulis dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik dari segi isi maupun penyampaian. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada Ayah, Sugiman Jaya, Nadira yang tercinta serta keluarga saya yang telah membesarkan penulis hingga seperti sekarang ini, memberikan kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Parepare.

1. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Ibrahim Fattah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
3. Bapak Asram A.T. Jadda, S.Hi, M.Hum selaku pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Bapak Wahyu Rasyid. S.H..M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
5. Ibu Nurhaedah Hasan S.H.,M.Kn, dan Ibu Dr. Muthmainnah MS, S.H..M.Kn selaku penguji II yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Bapak/Ibu Para Dosen yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.
7. Untuk Staf Fakultas Hukum saya mengucapkan banyak terima kasih karna telah memberikan pelayanan dengan sangat baik ketika saya melakukan pengurusan Administrasi di fakultas dan juga telah memberikan dukungan, motivasi kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
8. DalamKepada pihak Bank BRI Sidenreng Rappang selaku narasumber yang membantu dalam memberikan izin pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini.
9. Untuk kakak dan adik adik saya terima kasih atas segala dukungan, doa, dan motivasinya yang telah diberikan kepada penulis.
10. Untuk teman teman Fika, Eni, Cindi, lis, saida serta teman-teman seperjuangan angkatan 2020 ilmu hukum yang telah memberikan doa dan dukungan serta kerjasama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada saudara Muhammad Aldianysah terimah kasih atas segala bentuk dukungan, motivasi serta bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan yang terakhir penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada diri sendiri yang tetap semangat, pantang menyerah, dan tetap konsisten dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis

Akhir kata, kepada panitia penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan petunjuk, koreksi, kritikan dan saran yang berharga bagi penyempurnaannya, dimana penulis dasar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas semua budi baik tersebut.

Yallah jadiknlah karyaku ini sebagai pengabdianku kepada Almamaterku, penghormatan terhadap jasa guru dan dosenku, berkah bagiku, keluargaku serta ibadahku kepada-mu. Amiin.

Billahifisabililhaq, fastabiqulkhaerat

Wassalamu alaikum warahmtaullahi wabarakatuh

Penulis



Sumiati
220360030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRATC	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	10
1.4 Manfaat Penulisan	11
1.5 Defenisi Operasional	11
1.6 Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang analisi yuridis	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Asuransi	24
2.4 kerangka pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan penelitian	34
3.2 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3 Sumber Data	35
3.4 Objek,Tempat dan Lokasi Penelitian	36
3.5 Teknik Analisi Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran umum Bank Rakyat Indonesia	38

4.2 Bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa	43
4.3 Akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia	53
BAB V <u>P</u> ENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 daftar kematian bri sidenreng rapping tahun 2021 sampai 2023	61
--	----

ABSTRACT

SUMIATI (220360030), Juridical Analysis of the Abolition of Credit Agreements Due to the Death of Debtors with Life Insurance Claims at the BRI SIDENRENG RAPPANG Branch (supervised by Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). This research aims to find out the form of settlement of a credit agreement from a debtor who dies with a life insurance claim and to find out the legal consequences of a credit agreement where the debtor dies. Data were analyzed descriptively-qualitatively with a normative-empirical approach. Based on the results of this research, it can be concluded that the form of credit settlement from a debtor who dies with a life insurance claim is that when the debtor dies and still has outstanding debts, the insurance party, namely BRI Life, as the third party is responsible for paying off the debtor's remaining debt. fully. Considering the many risks that may arise when providing a loan through a bank, one of which is the death of the debtor during the term of the loan. Therefore, there are two legal consequences to the loan agreement. One of them is that the loan contract that was made included life insurance protection, so the loan contract was written off. Another possibility is that the heirs can compensate for losses based on Article 833 of the Civil Code. This code automatically has inheritance rights and claims against the heirs/debtors. However, it should be noted that the heirs have the right to consider whether to accept or reject it.

Keywords: Life Insurance, Credit, Death

ABSTRAK

SUMIATI (220360030), Analisis Yuridis Terhadapnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur Dengan Klaim Asuransi Jiwa di Cabang BRI SIDENRENG RAPPANG (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian perjanjian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik bahwa bentuk penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa yaitu ketika debitur meninggal dunia dan masih memiliki utang yang belum lunas, pihak asuransi yaitu BRI life, sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur secara penuh. Mengingat banyaknya resiko yang mungkin timbul apabila memberikan pinjaman melalui Bank, salah satunya adalah meninggalnya debitur selama jangka waktu pinjaman. Oleh karena itu, terdapat dua akibat hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam. Salah satunya adalah kontrak pinjaman yang dibuat sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa, sehingga kontrak pinjaman tersebut dihapuskan. Kemungkinan lainnya adalah ahli waris dapat mengganti kerugian berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata. Kode tersebut secara otomatis mempunyai hak waris dan tuntutan terhadap ahli waris/debitur. Namun perlu diperhatikan bahwa ahli waris berhak mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolaknya.

Kata kunci : Asuransi Jiwa, Kredit, Meninggal Dunia